

Peran Dosen dalam Mentransfer Pemahaman Moderasi Beragama bagi Mahasiswa di PTKI

Muhamad Nurdin¹, Aswin²

LAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

Email: aekpudeny@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menepok bagaimana peran dosen dalam upaya mentransfer pemahaman moderasi beragama bagi mahasiswa. Hal ini menjadi perhatian mengingat dosen sebagaimana tupoksinya yakni mentranfer keilmuan, melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer dan skunder. Sumber data primer seperti pengamatan dan melakukan wawancara dengan pihak universitas, misalnya dosen dan mahasiswa. Sumber data sekunder mencakup referensi dari buku, jurnal, laporan dan lain sebagainya. Dalam konteks moderasi beragama, dosen memiliki tanggung jawab untuk mendekatkan, memberikan pemahaman terhadap mahasiswa hingga masyarakat terkait isu-isu perpecahan, inkulifitas, tidak menerima paham yang berbeda dalam bernegara dan beragama. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama telah memberikan izin bagi kampus-kampus berbasis agama untuk mendirikan rumah moderasi beragama. dalam penerapannya reaksi beragam dari civitas akademik meskipun tujuan utamanya adalah memperkuat toleransi dan menghindari perpecahan.

Kata kunci: Moderasi Beragama, Dosen, Mahasiswa, PTKI

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan moral individu, termasuk aspek kepercayaan agama. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembentukan karakter mahasiswa, perguruan tinggi tidak hanya fokus pada penyampaian pengetahuan akademik, tetapi juga pada pengembangan dimensi spiritual dan moral. Dalam konteks ini, peran dosen dalam membentuk karakter keagamaan mahasiswa sangatlah vital (Murdianto., 2024). Dengan demikian, pendidikan tinggi berfungsi tidak hanya sebagai tempat transfer ilmu, tetapi juga sebagai arena yang penting untuk menanamkan nilai-nilai, etika, dan sikap mahasiswa, menjadikannya esensial untuk memperhatikan perkembangan karakter keagamaan mereka.

Ciri khas keagamaan adalah elemen krusial dalam pembentukan kepribadian yang holistik. Hal ini tidak hanya mencakup praktik ibadah dan pemahaman ajaran agama, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral, sikap toleransi, dan kesadaran tanggung jawab terhadap lingkungan. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan oleh dosen untuk mentransfer dimensi keagamaan dalam proses pembelajaran memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan mahasiswa. Dosen, sebagai agen utama dalam pendidikan tinggi, memainkan peran penting dalam pembentukan karakter keagamaan mahasiswa. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga berfungsi sebagai teladan, penasihat, dan pembimbing. Dengan demikian, pendekatan yang diambil oleh dosen dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa sangat berpengaruh pada pengalaman mereka. Namun, tantangan dalam

membangun karakter keagamaan mahasiswa cukup kompleks. Berbagai faktor, seperti kemajuan teknologi dan informasi serta perubahan nilai sosial di masyarakat, dapat memengaruhi kesadaran beragama dan moralitas mereka. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dari dosen untuk membentuk karakter keagamaan mahasiswa dalam menghadapi tantangan di pendidikan tinggi (Kurniawan, 2022). Perubahan sosial, perkembangan teknologi hingga pluralitas budaya tidak hanya berpengaruh di kampus-kampus “umum” tetapi juga merambah di ke Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Hal tersebut tentunya menjadi tantangan sendiri bagi dosen dalam mentranfer pengetahuannya termasuk nilai-nilai keagamaan. Melalui jenjang perguruan tinggi diharapkan peran dosen mampu menanamkan nilai-nilai sosial serta agama yang dapat hidup dan dipertahankan oleh mahasiswa.

Penelitian sebelumnya (Murdiyanto, 2024; Haryani, 2020; Hariandi, 2020) menunjukkan bahwa pendekatan holistik dan integratif dalam pendidikan keagamaan di perguruan tinggi berdampak positif pada pembentukan karakter mahasiswa. Namun, ada kebutuhan untuk memahami lebih dalam dan lebih spesifik mengenai peran dosen dalam mentransfer dimensi keagamaan dalam proses pembelajaran. Penelitian ini berbeda karena fokusnya adalah pada peran dan strategi dosen di daerah, khususnya di PTKI, dalam membentuk karakter mahasiswa, terutama di tengah dinamika yang semakin kompleks yang memengaruhi kesadaran dan moralitas mahasiswa di era modern. Penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih mendalam dari sudut pandang dosen di daerah, memberikan kontribusi baru dalam meningkatkan pengaruh dosen terhadap pembentukan karakter keagamaan mahasiswa.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi pola-pola efektif yang dapat diterapkan oleh dosen untuk meningkatkan pengaruh mereka dalam pembentukan karakter keagamaan mahasiswa. Dengan demikian, hal ini dapat membantu menciptakan generasi mahasiswa yang lebih berintegritas, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan dunia modern.

METODE

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif, lebih menekankan pada sifat ilmiah dari sumber data. Menurut Murdiyanto, metode penelitian kualitatif fokus pada pemahaman mendalam melalui interpretasi dan pengungkapan makna dari data yang dikumpulkan (Murdiyanto., 2020). Penelitian ini adalah penelitian lapangan, Di mana data dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian, subjek penelitian ini adalah PTKI. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer seperti pengamatan dan melakukan wawancara dengan pihak universitas, seperti dosen dan mahasiswa. Sumber data sekunder mencakup referensi dari buku, jurnal, laporan dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderasi Agama di Indonesia

Tujuan dari program wajib yang dirumuskan dalam Rakernas Kemenag 2021 dan 2022 meliputi tujuh poin: pertama, penguatan moderasi beragama; kedua, transformasi digital; ketiga, revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA); keempat, penyediaan kesempatan pendidikan yang setara; kelima, kemandirian pondok pesantren; keenam, indeks agama; dan ketujuh, deklarasi tahun toleransi.

Penguatan moderasi beragama menjadi prioritas utama di antara program-program tersebut, menegaskan pentingnya pendekatan ini sebagai dasar dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di Indonesia. Program ini memerlukan perhatian serius, karena jika disosialisasikan tanpa pemikiran matang, bisa menyebabkan perbedaan dan ketidakselarasan antara berbagai komponen masyarakat, termasuk etnis, keyakinan, dan pola pikir. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan moderasi beragama sangatlah penting.

Kesepakatan mengenai penguatan moderasi beragama merupakan kebijakan negara yang bertujuan menciptakan kehidupan beragama dan bernegara yang harmonis dan toleran. Mengingat masyarakat Indonesia yang majemuk, keberagaman agama, suku, dan budaya memerlukan penguatan moderasi agar tidak menimbulkan konflik akibat perbedaan interpretasi yang tidak dikelola dengan baik.

Komitmen terhadap bangsa dan negara adalah sikap penting yang harus dimiliki individu atau kelompok di Indonesia. Komitmen ini menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan tercermin dalam nilai-nilai dasar negara seperti keberagaman, persatuan, dan kesejahteraan sosial, yang juga terlihat dalam Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan berperan penting dalam membangun komitmen ini dengan mengajarkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda.

Program moderasi beragama telah diluncurkan sejak tahun 2016 oleh Menteri Agama saat itu, Lukman Hakim, dengan harapan dapat mengatasi masalah kehidupan beragama di masyarakat yang beragam, sehingga tercipta suasana sosial dan kebangsaan yang harmonis. Di era teknologi yang pesat ini, konten keagamaan yang positif dapat menjadi sarana pembelajaran bagi generasi mendatang.

Untuk mencapai kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama yang damai, pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis, antara lain: pertama, memberikan perhatian terhadap moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); kedua, melibatkan lembaga pendidikan, termasuk pesantren dan perguruan tinggi, untuk memperkuat nilai kerukunan dan moderasi; ketiga, mengembangkan literasi keagamaan dan pendidikan lintas iman; dan keempat, memperbanyak praktik pengalaman keagamaan yang berbeda untuk menjalin kerjasama antar pemeluk agama.

Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan

Implementasi peneguhan toleransi dapat dipahami sebagai kesiapan mental individu atau kelompok untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda, baik dalam

hal suku, ras, budaya, maupun agama. Toleransi, dalam hal ini, berarti memberikan ruang bagi orang lain untuk berkeyakinan dan mengekspresikan diri, meskipun pandangan mereka berbeda dari yang diyakini oleh orang lain.

Moderasi beragama dapat diimplementasikan melalui beberapa cara, seperti internalisasi nilai-nilai inti ajaran agama, memperkuat komitmen terhadap negara, meneguhkan toleransi, serta menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Kesadaran akan pentingnya moderasi beragama perlu diterapkan di setiap elemen masyarakat, disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kondisi yang ada.

Menurut Abudin Nata, pendidikan moderasi Islam, yang sering disebut pendidikan Islam rahmatan lil alamin, memiliki sepuluh nilai dasar sebagai indikator (Lukman, 2021). Pertama, pendidikan damai yang menghormati hak asasi manusia dan membangun persahabatan antar bangsa, ras, atau kelompok agama. Kedua, pendidikan yang mendorong kewirausahaan dan kemitraan dengan dunia industri. Ketiga, pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai humanis, liberasi, dan transendensi untuk perubahan sosial.

Keempat, pendidikan yang menanamkan ajaran toleransi beragama dan pluralisme. Kelima, pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang sesuai dengan mainstream Islam Indonesia yang moderat. Keenam, pendidikan yang seimbang dalam wawasan intelektual, spiritual, dan akhlak, serta keterampilan praktis. Ketujuh, pendidikan yang menghasilkan ulama yang cerdas dan intelektual yang berakhlak. Kedelapan, pendidikan yang menawarkan solusi bagi masalah pendidikan saat ini, seperti dualisme dan metodologi pembelajaran. Kesembilan, pendidikan yang menekankan mutu secara komprehensif. Kesepuluh, pendidikan yang meningkatkan penguasaan bahasa asing.

Moderasi pendidikan Islam tidak bertujuan untuk menghilangkan tempat ibadah atau sekolah-sekolah agama, tetapi faktanya, sejak tahun 1940-an, lembaga pendidikan tradisional semakin berkurang dibandingkan dengan sekolah Islam modern. Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan latar belakang agama yang berbeda di lingkungan, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, menjadi hal yang umum. Kurangnya pemahaman yang baik terhadap ajaran agama dapat menciptakan sekat, rasa superioritas, dan egoisme antara paham yang berbeda.

Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki struktur organisasi pendidikan yang berfungsi sebagai media untuk menerapkan moderasi beragama. Lembaga pendidikan agama yang dikelola dengan baik dan berada di bawah naungan pemerintah memiliki jaringan yang luas, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Berikut adalah poin-poin utama yang menjadikan pendidikan di Kementerian Agama sebagai garda terdepan dalam mendukung sikap moderasi beragama (Luqmanul, 2021):

Pendidikan Islam

Kementerian Agama memiliki beberapa Sekretariat Jenderal Pendidikan Tinggi yang mencakup enam agama di Indonesia, dengan tugas utama mengimplementasikan dan meningkatkan kehidupan berbangsa. Direktur Pendidikan Islam mengawasi lembaga pendidikan Islam, termasuk perguruan tinggi. Di Indonesia, terdapat sekitar 58 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKAIN), yang terdiri dari 29 UIN, 24 IAIN, dan 5 STAIN, belum termasuk jumlah sekolah tinggi Islam swasta dan lembaga pendidikan Islam

lainnya. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk mempromosikan sikap moderasi beragama.

Sinergi antara tiga pusat pendidikan—keluarga, sekolah, dan masyarakat—merupakan kunci dalam membangun moderasi beragama. Keluarga berfungsi sebagai tempat pertama bagi peserta didik untuk mengenal lingkungan mereka. Di sekolah, siswa diajarkan materi yang berorientasi pada moderasi beragama. Terakhir, masyarakat yang memiliki atmosfer kondusif akan mendukung penguatan moderasi beragama di kalangan generasi muda. Membangun sikap moderasi beragama melalui lembaga pendidikan Islam dapat dilakukan melalui media formal, informal, dan nonformal.

Tenaga Pendidikan dan Kependidikan

Tenaga pendidik dan kependidikan mencakup semua guru dan dosen yang bernaung di bawah Kementerian Agama serta dalam koordinasi perguruan tinggi Islam swasta. Sementara itu, tenaga kependidikan merujuk pada sumber daya manusia yang mengelola lembaga pendidikan. Kehadiran tenaga pendidik dan kependidikan di Kementerian Agama memiliki peran penting dalam mengembangkan moderasi beragama. Potensi ini didukung oleh latar belakang pendidikan mereka, yang minimal lulusan diploma, dengan banyak di antaranya memiliki gelar doktor. Sebagian besar perguruan tinggi telah memiliki jenjang guru, termasuk profesor, di berbagai bidang ilmu. Diharapkan, peserta didik baik siswa, murid, santri, maupun mahasiswa dapat memanfaatkan proses belajar yang diberikan oleh tenaga pendidikan ini dan menjadi duta untuk kehidupan moderasi beragama di masyarakat.

Kegiatan Ekstrakurikuler

Setiap Lembaga Pendidikan mulai dari Tingkat dasar sampai perguruan tinggi memberikan fasilitas berupa kegiatan ekstrakurikuler untuk setiap peserta didik. Fasilitas ini berupa organisasi atau lembaga khusus secara berjenjang. Maksud keberadaan Lembaga tersebut adalah untuk memberikan suplemen ilmu pengetahuan, bekal keterampilan, selain pengetahuan yang mereka peroleh dalam proses belajar pada Lembaga Pendidikan formal. Melalui Lembaga tersebut diharapkan peserta didik memperoleh tiga hal sekaligus yakni kecerdasan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Lembaga Pendidikan seharusnya membuat formula agar kegiatan ekstrakurikuler memiliki varian yang beragam agar peserta didik memiliki hard skill dan shof skill.

Kurikulum

Kurikulum adalah rancangan yang mengarahkan pencapaian dalam proses belajar mengajar, dan kualitas hasil pembelajaran dapat dinilai dari ketersediaan serta penerapan kurikulum tersebut. Untuk mendukung percepatan moderasi beragama, kurikulum tidak hanya perlu dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga harus mengintegrasikan muatan moderasi beragama. Dalam merancang kurikulum ini, penting untuk melibatkan akademisi, tokoh agama, budayawan, dan individu yang memiliki pemahaman serta pengalaman mendalam dalam ajaran agama tertentu.

Bahan dan Buku Ajar

Bahan dan buku ajar dapat berfungsi sebagai media untuk mempromosikan moderasi beragama, karena buku tersebut dapat dibaca dan dipinjam oleh peserta didik untuk dipelajari di rumah. Bahan dan buku ajar yang mengangkat tema moderasi beragama setidaknya harus mencakup pengenalan tentang berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia, nama-nama tempat suci dan lokasi ibadah, kitab suci masing-masing agama, serta informasi umum yang dimiliki oleh setiap agama.

Moderasi beragama melalui media buku dan bahan ajar dapat pula dilakukan dengan mengisi beberapa halaman tersebut dengan berbagai gambar tentang model-model berpakaian dan upacara agama yang ada di Indonesia. Penggunaan tokoh cerita inspiratif, kondisi sosial interaksi antar dengan identitas yang mengarah pada moderasi beragama akan semakin mendekatkan peserta didik bahwa hidup damai berdampingan dengan pemeluk agama secara tidak langsung merupakan amalan dalam agama.

Menyusun bahan dan buku ajar dengan muatan moderasi beragama paling tidak tetap juga melibatkan akademisi, tokoh agama, desain grafis, individu, ahli psikologi dan mereka yang memiliki kompetensi dalam bidang moderasi beragama.

Moderasi Agama di PTKI

Lembaga keagamaan Islam memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang moderat dalam proses pembelajarannya. Di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKI), pemahaman terhadap teks-teks keagamaan dan pluralisme madzhab dijelaskan secara mendalam, dengan penekanan bahwa agama berperan penting dalam perubahan sosial (Ahmad Sodikin, 2020). Dalam konteks ini, PTKI berusaha memberikan interpretasi pada teks-teks agama dan mengekstrak nilai-nilai universal yang kemudian diinternalisasikan sebagai nilai moral kepada mahasiswa. Nilai-nilai tersebut mencakup sikap jalan tengah (*tawasuth*), keseimbangan (*tawazun*), beradab (*tabaddur*), mendahulukan yang prioritas (*awawiyah*), non-diskriminatif (*musawah*), serta dinamis, kreatif, dan inovatif (*tathawur wa ibtiqar*) (Hadiat, 2021). Implementasi nilai-nilai ini memerlukan peran aktif seluruh anggota lembaga, baik pengajar maupun mahasiswa.

Sejarah perkembangan PTKI menunjukkan perannya dalam menciptakan model kajian dan pemahaman Islam yang inklusif, akademis, historis, dan sosiologis, yang berbasis pada kajian teks dan analisis sosial, memandang agama sebagai bagian dari realitas sosial (Hefni, 2020). Oleh karena itu, studi keislaman di PTKI memiliki nuansa yang lebih keagamaan. Cara berpikir mahasiswa yang inklusif dan kritis merupakan kekuatan besar dalam memperkuat tradisi akademik yang toleran. Beberapa pemimpin PTKI telah menerbitkan buku berjudul "Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia" (2019), yang memaparkan langkah-langkah strategis untuk penguatan moderasi beragama di PTKI.

Langkah pertama adalah mengarusutamakan moderasi beragama dalam semua kebijakan PTKI dan mewujudkannya melalui pengembangan kajian serta tradisi akademik yang menghargai keragaman. Hal ini bisa dicapai dengan menerapkan kurikulum yang mencakup subjek-subjek ideologis, Pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan. Secara khusus, PTKI dapat melembagakan nilai-nilai kewarganegaraan dalam budaya pendidikan.

Langkah kedua, PTKI berfungsi sebagai wadah untuk menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan, kerukunan antaragama, dan moderasi beragama, meskipun menghadapi tantangan dari fenomena islamisasi yang dibawa oleh kelompok tertentu. Langkah ketiga, PTKI perlu mengembangkan literasi keagamaan dan pendidikan lintas iman, dengan berperan signifikan dalam menyuarakan moderasi beragama melalui platform digital. Namun, perbedaan pemahaman juga menjadi tantangan, karena terkadang pemahaman terhadap ayat-ayat suci menjadi terlalu tekstual atau fanatik. Oleh karena itu, penyebaran moderasi beragama menjadi suatu keharusan.

PTKI telah merespons tantangan ini, dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rasyid menunjukkan bahwa dari 58 PTKI di Indonesia, 38 di antaranya telah mendirikan rumah moderasi beragama. Beberapa PTKI, seperti UIN Jakarta, UIN Bandung, UIN Semarang, UIN Lampung, IAIN Kudus, IAIN Metro, dan IAIN Jember, telah melakukan transformasi untuk memperkuat moderasi beragama melalui ruang digital (Hefni, 2020).

Tentu saja, perguruan tinggi memiliki pertimbangan akademik dan sosial yang berbeda terkait kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan kampus dapat mempengaruhi sektor lain, termasuk pendirian rumah moderasi beragama, di mana beberapa perguruan tinggi telah melakukannya sementara yang lain belum. Banyak hal perlu dipersiapkan, termasuk infrastruktur dan sumber daya manusia.

Meski begitu, tujuan utama pendirian rumah moderasi beragama adalah untuk menanamkan, mendidik, dan memperkuat wacana moderasi beragama guna mendukung masyarakat sekitar, serta menerapkan sikap toleransi. Moderasi beragama menjadi hal yang umum ditemukan dalam dunia pendidikan, yang menjadi alasan semua perguruan tinggi agama Islam diwajibkan membentuk badan moderasi keagamaan. Poin utama dari lembaga moderasi umat beragama adalah memperkuat nilai toleransi dan mencegah munculnya perilaku radikal (Dirjen Pendis, 2021).

Peran Dosen dalam Upaya Memberikan Pemahaman Moderasi Beragama bagi Mahasiswa

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen diartikan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, peran dosen sangat vital untuk mendukung penguatan moderasi beragama, guna menciptakan kehidupan beragama dan bernegara yang aman dan damai.

Sebagai ujung tombak dalam mentransfer pengetahuan kepada mahasiswa, dosen memiliki peran yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Oleh karena itu, dalam upaya memperkuat moderasi beragama, peran dosen sangat diperlukan untuk membimbing mahasiswa menjadi agen perubahan yang moderat, serta menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.

Peran dosen juga terkait erat dengan tugas pokok dan fungsinya dalam proses pembelajaran. Dosen yang menjalankan tupoksinya dengan baik akan memenuhi perannya sebagai pendidik profesional, pelatih, penguji, dan pembimbing mahasiswa. Untuk

mencapai hal ini, dosen harus mampu merencanakan dan melaksanakan tridarma perguruan tinggi dengan baik.

Pertama, dosen yang mengajar agama dan Pancasila harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam pengembangan keilmuan, khususnya saat menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran. Sembilan nilai moderasi beragama yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia—seperti melindungi martabat manusia, membangun kemaslahatan umum, keadilan, keseimbangan, ketaatan pada konstitusi, toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, dan penghargaan terhadap tradisi lokal—dapat dimasukkan ke dalam materi pembelajaran. Selain itu, mahasiswa diajak untuk berpikir kritis mengenai isu-isu yang ada di masyarakat, terutama yang dapat mengancam ideologi Pancasila, dengan cara meminta mereka menjelaskan isu-isu tersebut melalui metode studi kasus dan simulasi sosial.

Kedua, selain dalam bidang pendidikan dan pengajaran, dosen juga dituntut untuk melakukan penelitian, baik yang menghasilkan temuan baru maupun yang menguji teori sebelumnya. Melalui penelitian ini, dosen dapat mengedukasi mahasiswa tentang pentingnya moderasi beragama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya melalui kegiatan orasi ilmiah bertema moderasi beragama. Dosen dan mahasiswa juga dapat berkolaborasi dalam penelitian ilmiah, sehingga kerja sama ini dapat meningkatkan mutu program studi.

Ketiga, pengabdian kepada masyarakat merupakan tanggung jawab dosen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ilmu dan profesinya. Bagian ini tidak terpisah dari kemajuan kehidupan sosial, karena ilmu pengetahuan berkembang seiring dengan kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, dosen dapat menguatkan nilai-nilai moderasi beragama melalui berbagai bentuk pengabdian, seperti menjadi narasumber dalam kegiatan, penceramah, khatib shalat, atau membagikan ilmu mereka kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Dosen memiliki peran penting dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang dosen dan pendidik termasuk mentransfer pemahaman tentang moderasi beragama. Melalui kampus yang kemudian diimplementasikan dalam Tridarma perguruan tinggi yakni dengan melakukan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk merealisasikannya. Dalam konteks moderasi beragama dibidang Pendidikan, dosen misalnya bisa meminta mahasiswa untuk menerangkan isu-isu yang berkaitan dengan keutuhan dan kedaulatan negara hingga meminta mereka untuk mencari solusinya.

Bidang penelitian, dosen dan mahasiswa bisa berkolaborasi untuk melakukan penelitian dalam kajian keagamaan dan kenegaraan. Dosen dapat memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. edukasi tersebut berupa kegiatan orasi ilmiah dengan mengusung tema tentang moderasi beragama dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bidang pengabdian masyarakat juga menjadi tanggung jawab dosen dalam mentranfer pengetahuannya, banyak hal yang bisa dimanfaatkan, misalnya memberikan tausiah, pelatihan, mengisi ceramah dan lain sebagainya.

Terlepas dari hal tersebut tentu saja tujuan utama dari moderasi beragama adalah untuk menanamkan, mendidik dan memperkuat wacana moderasi beragama sebagai cara untuk mendukung masyarakat sekitar, bertindak dan menerapkan toleransi. Moderasi beragama cukup mudah ditemukan dalam dunia Pendidikan, itulah kenapa PTKI diwajibkan semua perguruan tinggi agama islam untuk membentuk badan moderasi keagamaan. Adapun point utama didirikannya lembaga moderasi umat beragama adalah memperkuat nilai-nilai toleransi dan mencegah munculnya prilaku radikal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, (2010), *Ideologi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abdul R, (2022), Moderasi agama di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan: Suatu Kajian Atas Alterasi Pendirian Rumah Moderasi Beragama, *Jurnal Tarbawi* Vol. 5 No. 2, Agustus.
- Abror, (2020), Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi, *Riskiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 1 No. 2.
- Afifah, (2023), Peran Dosen Dalam Upaya Penguatan Nilai-nilai Moderasi Beragama Melalui Konsep Islam Washathiyah, *Jurnal Revorma*, Vol. 3 No. 2 November.
- Amirul, (2024), Moderasi Beragama: Peluang dan Tantangan di Era Digital, *Salimiyah, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 5 No. 2, Juni
- Frimayanti, (2017), Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 8
- Hadiat dan Syamsyurizal, (2021) Mengarusutamakan moderasi beragama dikalangan Remaja: kajian konseptual, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 7 No. 5.
- Haryatmoko, (2004), *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia
- Koko dkk, (2020), Peran Dosen dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Mendukung Program Moderasi Beragama, *Jurnal* Vol. 8 No. 2.
- Muhartarom, (2020), *Moderasi Beragama: Kosep, Nilai, Strategi Peengembangannya di Pesantren*, Jakarta: Yayasan Talibuana Nusantara.
- Pendis D, (2021), Keputusan Direktur Dirjen Pendidikan Islam Nomor 897 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Munir, (2020), *Literasi Moderasi Beragama di Indonesia*, Bengkulu: CV Ziggie Utama
- Tim Penyusunan Kementerian Agama RI, (2019), *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Totong, (2019), Membangun Produktivitas Dosen di Perguruan Tinggi, *Jurnal Rausyan Fikir*, Vol. 15 No. 2 September.

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Yusuf Hanafi dkk, (2022), *Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Perkuliahan Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa

Zulkifli, dkk, (2023), Pemahaman Mahasiswa Tentang Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Umum, *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17 No. 1, Januari-Februari.